



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 51/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK  
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor 333/HK/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Siak tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
  5. Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  6. Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
  7. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.596/III/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Provinsi Riau Tahun 2020;
  8. Keputusan Bupati Siak Nomor 333/HK/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Siak tahun 2020;
  9. Keputusan Bupati Siak Nomor 336/HK/KPTS/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat KPU RI Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
  2. Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran

Covid-19;

3. Surat Edaran Bupati Siak Nomor 172 Tahun 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona;
4. Surat Edaran Bupati Siak Nomor 180 Tahun 2020 tentang Percepatan Antisipasi Penanganan dan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Siak;
5. Instruksi Bupati Siak Nomor 800/BKPSDMD/2020/141 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19);
6. Berita Acara KPU Kabupaten Siak Nomor : 57/PL.01.2-BA/1408/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

KEDUA : Tahapan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

1. Pelantikan Anggota PPS tanggal 22 Maret 2020 dan masa kerja PPS : s.d. 23 November 2020;
2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang terdiri dari :
  - a. penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten Kota kepada PPS : 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
  - b. verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen

- syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
- c. rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan : 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
  - d. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten / kota : 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
  - e. Rekapitulasi Dukungan di tingkat provinsi : 25 April 2020 s.d. 26 April 2020;
  - f. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
  - g. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
  - h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
  - i. Verifikasi administrasi dan Kegardaaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
  - j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota: 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020;
  - k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
  - l. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
  - m. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
  - n. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
  - o. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi: 27 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2020;
3. Pembentukan PPDP : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP : 16 April 2020 s.d.

17 Mei 2020;

4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang terdiri dari :
  - a. penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020;
  - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan masa darurat Inveksi Corona Virus Disease (Covid-19) dinyatakan berakhir atau sesuai dengan petunjuk dan arahan dari KPU Republik Indonesia.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,

ttd

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,

